

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perusahaan yang terdiri dari kebijakan pendanaan dan kebijakan investasi pada persediaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Kebijakan pendanaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, karena adanya kemungkinan dana dari utang digunakan untuk ditabung kembali atau untuk pembelian saham, atau untuk membangun konstruksi, atau dipergunakan oleh pihak lain seperti pemegang saham atau grupnya, sehingga biaya bunga atas utang tersebut dikoreksi fiskal positif dan mengakibatkan tarif pajak efektif menjadi meningkat. Kebijakan investasi pada persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, karena pada persediaan biaya yang dikeluarkan perusahaan baru boleh dibebankan saat persediaan tersebut terjual. Semakin banyak persediaan yang belum terjual maka semakin banyak biaya yang belum boleh diakui dan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan meningkat diikuti dengan meningkatnya pajak yang harus dibayar perusahaan dan tarif pajak efektifnya.

Kebijakan perusahaan yang terdiri dari kebijakan pembiayaan, kebijakan investasi pada aset tetap, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Kebijakan pembiayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, karena pada data sampel yang digunakan untuk penelitian ini memiliki rasio *operating lease* yang sangat kecil bahkan banyak yang bernilai nol atau mendekati nol menyebabkan kebijakan pembiayaan dengan melakukan sewa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Kebijakan investasi pada aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, karena ada kemungkinan jika aset tetap perusahaan sebagian besar berupa tanah yang tidak mengalami penyusutan dan kemungkinan perusahaan tersebut menyewakan aset tetapnya, sehingga walaupun terdapat beban penyusutan atas aset yang disewakan, di sisi lain aset tersebut juga memberikan penghasilan tambahan bagi perusahaan yang mengakibatkan laba kena pajak meningkat. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif karena tidak adanya variasi ukuran perusahaan dalam sampel yang digunakan, sehingga sulit untuk mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut telah dikenai tarif pajak badan yang tertinggi yaitu 25%, dan ada kemungkinan terjadi kombinasi antara teori biaya politik dan teori kekuatan politik, sehingga perubahan ukuran perusahaan tidak

memberi pengaruh yang terlalu signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk strategi perencanaan pajaknya, perusahaan dapat mengabaikan kebijakan pembiayaan, kebijakan investasi pada aset tetap, dan ukuran perusahaan. Di sisi lain, perusahaan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pendanaan perusahaan dan kebijakan investasi pada persediaan. Dimana perusahaan sebaiknya tidak terlalu mengandalkan dana dari utang jika tidak dipakai untuk kepentingan menjalankan usaha dan mengurangi investasinya pada persediaan, sehingga tidak menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi meningkat. Untuk kebijakan investasinya, sebaiknya perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset tetap, karena setidaknya kebijakan investasi pada aset tetap tidak mempengaruhi tarif pajak efektif, berbeda dengan kebijakan investasi pada persediaan yang berparuh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

## **5.2 Keterbatasan**

Dalam proses pembuatan dan penyelesaian penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dan kendala sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh sektor industri karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda.

- b. Pada penelitian ini hanya dua dari lima variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, selain itu nilai koefisien determinasi pada penelitian ini juga masih rendah, sehingga diduga masih ada variabel bebas lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
- c. Pada pengukuran variabel kebijakan pembiayaan yang diwakili oleh rasio *operating lease*, terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyajikan secara lengkap data mengenai biaya sewa, menyebabkan ratio *operating lease* perusahaan-perusahaan tersebut nilai dianggap bernilai nol.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur, agar dapat melihat pengaruh kebijakan perusahaan pada sektor industri lain terhadap tarif pajak efektif, sehingga dapat diketahui strategi perencanaan pajak seperti apa yang cocok untuk perusahaan disektor tersebut.
- b. Diharapkan dapat menggunakan variabel bebas lainnya yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, misal variabel kebijakan investasi pada penelitian dan pengembangan.
- c. Mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan studi kasus atau menggunakan data primer,

sehingga data yang diperoleh bisa lengkap dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delgado, F.J., E.F. Rodriguez, A.M. Arias, 2014, Effective Tax Rates in Corporate Taxation: A Quantile Regression for The EU, *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, Desember: 487–496.
- Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., I.R. Bawono, dan A. Dara, 2014, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 Tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha*.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tentang Aset Tetap*.
- Jogiyanto, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Kraft, A., 2014, What Really Affects German Firms' Effective Tax Rate?, *International Journal of Financial Research*, Vol. 5, No. 3, Mei: 1-19.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.013/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Mangoting, Y., 1999, Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.
- Muljono, D., 2009, *Tax Planning, Menyasati Pajak dengan Bijak*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Noor, R.Md., N.A. Mastuki, dan B. Bardai, 2008, Corporate Effective Tax Rates: A Study on Malaysian Public Listed Companies, *Malaysian Accounting Review*, Vol. 7, No. 1, Juli: 1-20
- Noor, R.Md., N.S.M. Fadzillah, dan N.A. Mastuki, 2010, Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, Agustus: 189-193.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Richardson, G., dan R. Lanis, 2007, Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia, *Journal of Accounting and Public Policy* 26, Australia: 689–704.
- Ross, S.A., R.W. Westerfield, dan B.D. Jordan, 2008, *Pengantar Keuangan Perusahaan*, Buku 2, Edisi Kedelapan, Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto, Rafika Yuniasih, dan Christine, 2009, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D.K., 2013, Determinan Variasi Effective Tax Rates (ETRs) Perusahaan dan Reformasi Pajak: Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2009. *Symposium Nasional Akuntansi XVI*, September: 2296-2324.
- Scott, W. R., 2006, *Financial Accounting Theory*, 4th ed., Toronto, Ontario: Prentice Hall.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Financial Accounting Theory*, 7th ed., Toronto, Ontario: Prentice Hall.

- Suandy, E., 2011, *Perencanaan Pajak*, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- Suliyanto, 2011, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/Pj.42/1992 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jilid 1, Edisi Kesebelas, Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M., 2007, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.